

BUPATI KULON PROGO

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa salah satu upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam melakukan Belanja Daerah, perlu adanya Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa Tim Standarisasi Harga Barang dan Jasa telah menyusun standarisasi berdasarkan harga barang dan jasa di pasaran dengan susunan dan personalia sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 Nomor 035.1/BA/KP/V/2014 sehingga layak ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
 Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
 Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
 Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- 6. Tim Standarisasi Harga Barang dan Jasa adalah Pegawai dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang bertugas menyusun Standarisasi Harga Barang dan Jasa.
- 7. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
- 8. Barang adalah semua benda yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Daerah yang bergerak atau tidak bergerak beserta bagiannya atau merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung dan diukur atau ditimbang.
- Jasa adalah nilai terikat yang dicapai oleh perorangan/badan hukum yang karena kesanggupannya untuk menghasilkan suatu barang, pendapatan uang, data dan/atau saran.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai :
 - a. pedoman dalam penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2015; dan
 - b. pedoman bagi Instansi/Satuan Kerja Perangkat
 Daerah dalam melaksanakan belanja Daerah;
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pelaksanaan belanja Daerah dapat optimal dengan menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Standarisasi Harga Barang dan Jasa meliputi sarana kerja, jasa, dan konstruksi.

BAB II

KETENTUAN STANDARISASI HARGA

BARANG DAN JASA

Pasal 4

- (1) Standarisasi Harga Barang dan Jasa merupakan batas paling tinggi untuk setiap jenis barang dan jasa dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melebihi harga standar harus memperoleh izin tertulis dari Bupati.
- (2) Penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Sekretaris Daerah Kulon Progo.
- (3) Untuk memperoleh izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana pengadaan barang mengajukan permohonan izin tertulis kepada Bupati melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo disertai hasil survei harga di 3 (tiga) tempat.
- (4) Dalam hal pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bisa diperoleh, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah pengusul membuat Surat Pernyataan alasan kesulitan.
- (5) Tim Standarisasi Harga Barang dan Jasa melakukan pengkajian terhadap usulan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah pengusul.

Pasal 6

- (1) Apabila terdapat barang yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka menggunakan harga pasar terendah yang berlaku dengan membandingkan paling sedikit 3 (tiga) harga pasar.
- (2) Apabila terdapat jasa yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah terlebih dahulu dilakukan pengkajian oleh Tim Standarisasi Harga Barang dan Jasa.
- (3) Dalam hal Satuan Kerja Perangkat Daerah pengusul tidak dapat membandingkan 3 (tiga) harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ditetapkan Keputusan Bupati tersendiri setelah terlebih dahulu dilakukan pengkajian oleh Tim Standarisasi Harga Barang dan Jasa.

Pasal 7

Apabila terjadi gejolak perekonomian yang berakibat kenaikan harga barang dan jasa diambil langkah sebagai berikut:

- a. untuk pengadaan barang dan jasa dilakukan penyesuaian volume serta penyesuaian spesifikasi teknis dan fungsi;
- b. untuk pekerjaan fisik konstruksi dilakukan penyesuaian volume serta penyesuaian spesifikasi teknis dan fungsi dengan persyaratan teknis dan fungsi tetap dipenuhi; dan/atau;
- c. segala tindakan penyesuaian volume serta penyesuaian spesifikasi teknis dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2013 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 41); dan
- b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2013 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Nomor 2);

dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebagai pedoman Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun 2014.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai dilaksanakan tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo

> Ditetapkan di Wates. pada tanggal 16 Juni 2014

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 16 Juni 2014

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

> > Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2014 NOMOR 33